
Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang

Dedy Triyono

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Kristen Petra Surabaya

Email : detron81@petra.ac.id

Article History:

Received: 01 April 2022

Revised: 15 Mei 2022

Accepted: 01 Juni 2022

Keywords: Money Laundry,
Tax Haven Country,
Cryptocurrency

Abstract: *Generasi muda Indonesia dalam masalah yang pelik, sebab banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan keluguan bahkan keserakahan anak-anak muda yang cepat menikmati kekayaan di usia muda. Padahal aktivitas yang para anak-anak muda Indonesia ini bisa saja digunakan untuk aktivitas money laundry uang-uang kotor yang ada di sekitar kita dengan cara memindah-midah dana-dana tersebut. Selain itu Tax Haven Country yang sengaja dibuat oleh negar-negara yang menginginkan kestabilan moneter juga turut menyuburkan kegiatan tidak terpuji ini. Dan sekarang pencucian uang juga berubah bentuk dalam bentuk Cryptocurrency yang makin digemari. Untuk itu kita sebagai generasi muda Indonesia harus lebih awas dan tidak muda tergiur untuk menjadi kaya dalam waktu dan cara yang instan dengan selain merugikan negara dan masyarakat umum, tentunya juga bisa merugikan diri sendiri dan hukuman pidana juga mengincar.*

PENDAHULUAN

Ada persoalan baru yang dihadapi oleh anak-anak muda pada masa sekarang ini. Tiba-tiba anak-anak muda ingin membuat bisnisnya menjadi besar dengan cara membuat perusahaan startup. Namun tidak semua perusahaan tersebut bisa di startup-kan. Jika kita ingin membuat perusahaan startup, kita perlu membuat bootstrap busted atau mengeluarkan uang sendiri dari tabungan pribadi, tabungan keluarga sampai dengan mencari pinjaman.

Namun tantang perusahaan yang membesar, akan ada masalah baru dimana teknologi tidak murah, membayar ahli juga tidak murah hal ini membuat para pengusaha baru ini akan berusaha mengundang orang lain untuk masuk untuk berinvestasi. Orang-orang lain dalam hal ini kadang-kadang jika tidak di-profiling dengan baik di awal akan menjadi masalah di masa yang akan datang.

Dana dari orang-orang tersebut sering kali tidak melulu digunakan hanya untuk disertakan dalam modal kerja untuk kegiatan usaha atau juga digunakan untuk keperluan yang lain yaitu dipakai untuk dipamerkan sebab kegiatan pameran ini dipercaya mampu untuk mendatangkan pendapatan serta media promosi sebab yang dipamerkan tidak tanggung-tanggung seperti mobil mewah, pesawat pribadi, rumah yang besar dan mewah dan lain sebagainya. Padahal kalau sebenarnya kita teliti dengan seksama, ternyata di belakang semua itu ada uang titipan dari orang-orang tertentu.

Dana yang dimaksudkan di atas sering kali disebut juga dengan uang kotor, dimana uang kotor tersebut ditempatkan atau dititipkan ke anak-anak muda tersebut tadi, hal ini populer dengan

istilah money laundry atau pencucian uang. Mereka yang sengaja mencuci uang tersebut melalui anak-anak muda ini mengirimnya dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang tunai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian uang yang selalu terkait dengan uang kotor, dimana dana tersebut biasanya sangat sulit disimpan selain jumlahnya yang sangat besar dan jika ditaruh di bank, maka bank tersebut harus melaporkan ke PPATK. Jadi mereka sangat khawatir jika diketahui, sebab hal tersebut akan menarik perhatian dari petugas pajak karena dana yang sangat besar tersebut dianggap tidak wajar. Selain pajak penghasilan yang tentunya sangat besar, ada juga Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang akan dikenakan. Oleh sebab itu mempunyai dana atau uang kotor ini sangat takut menyimpan dana tersebut di lembaga keuangan resmi. Adapun yang sering dilakukan oleh para pemilik dana kotor tersebut di atas, mereka akan menyebarkan uang mereka kepada pihak-pihak lain dengan cara dititipkan kepada anak-anak muda yang tidak faham akan hal ini atau pura-pura tidak mengetahuinya, sebab anak-anak muda ini juga turut menikmati hasil dari kejahatan tersebut.

Dana atau uang kotor ini memiliki jumlah yang sangat besar sebab salah satunya adalah dari penjualan narkoba, uang hasil penipuan, uang hasil penggelapan pajak bahkan sampai uang korupsi hingga kegiatan-kegiatan lainnya yang melawan hukum. Kegiatan melawan hukum ini bisa terkait dengan masalah lingkungan hidup melalui perburuan terhadap satwa-satwa liar dan dilindungi serta terlarang seperti gading gajah dan kulit harimau Sumatera yang mana selain terlarang, nilainya juga tinggi. Jika perburuan ini dilakukan terus menerus maka uang yang ditransaksikan akan semakin banyak, sehingga perlu dilakukan aktivitas pencucian uang untuk dapat menyamarkan aktivitas melanggar hukum tersebut di atas.

Ruang lingkup kejahatan ini sangat besar, sebab tidak terbatas hanya pada sektor keuangan saja, kejahatan perbankan, pasar modal dan pencurian lainnya, hal ini menyebabkan para pelaku kejahatan uang kotor ini akan memiliki uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, hal ini membuat para pelaku akan berusaha mencuci uang mereka terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bank. Adapun cara yang dilakukan biasanya para pelaku kejahatan uang kotor ini akan mengaburkan uang tersebut dari pengamatan aparat yang akan memeriksa ataupun menangkap mereka. Untuk itu, selain uang tersebut selain dititipkan kepada orang-orang tertentu juga disebarluarkan dengan cara dikirimkan ke tempat-tempat lain yang menggunakan metode-metode yang sangat spesifik. Apakah itu dengan cara criptocarensi ataupun dititipkan ke negara-negara yang memiliki kebijakan perbankan yang tidak rumit atau yang sering kita sebut dengan Tax Haven Country. Tax Haven Country adalah negara-negara yang bebas pajak tidak melakukan penelitian terhadap dana-dana yang disimpan di dalam negara mereka. Selain itu bank-bank yang ada di Tax

Haven Country ini juga melindungi rahasia perbankan dari para nasabahnya sehingga hal ini akan menyulitkan negara asal dana kotor tersebut untuk melacak keberadaan dana-dana kotor tersebut.

Tax Haven Country ini biasanya berbentuk pulau atau hanya sebuah kawasan milik suatu negara seperti Cayman Island, British Virgin Island, Panama dan Belarusia. Selain keempat wilayah tersebut di atas, masih ada beberapa yang lain dan terus bertambah sebab ada beberapa negara tertentu yang mendedikasikan wilayahnya dengan tujuan untuk menampung devisa yang berasal dari uang-uang kotor tersebut. Hal ini dilakukan oleh negara-negara ini untuk memiliki kestabilan moneter karena mereka tidak pernah mengalami guncangan moneter seperti yang dialami Indonesia dan negara-negara lainnya beberapa waktu yang lalu.

Pelaku pencucian uang kotor tersebut tentunya tetap senang mengirim dan menyimpan dana-dana mereka di Tax Haven Country tersebut di atas. Hal ini disebabkan karena tarif pajak yang diberlakukan di Tax Haven Country sangat ringan dan dana-dana tersebut dilindungi keberadaannya dari akses negara-negara asal dana-dana kotor tersebut, sebab jika ada permintaan dari negara asal dana tersebut, Tax Haven Country biasanya akan menolak resisten dan susah sekali mengorek keberadaan dana-dana kotor tersebut. Hal ini menyebabkan pada saat Indonesia melakukan kebijakan Tax Amnesti tahun 2016, ternyata masih ada wajib pajak atau pemilik dana-dana tersebut yang tidak mau melakukan pengungkapan harta dan melakukan penarikan dana mereka dari Tax Haven Country.

Hal tersebut di atas terkuak saat dua orang dijuluki Crazy Rich Indonesia ditahan dan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Modusnya adalah menyebarkan uang atau dana kotor itu masih dengan cara menyebarkannya ke negara-negara lain dengan dugaan ada orang Indonesia yang turut andil mengorganisir kegiatan tersebut. Dugaan ini muncul dikarenakan ternyata orang-orang yang diduga melakukan aktivitas pencucian uang ini pernah mengunjungi negara-negara tertentu seperti Moskow, dari penelusuran PPATK didapati ternyata aliran uang juga sampai ke sana dan diterima oleh seorang bandar judi atau pengelola situs judi online yang terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Kemudian dana-dana tersebut mengalir berpindah-pindah dari kedua Crazy Rich Indonesia tersebut ke Belarusia, Kazakhstan dan ke Swiss kemudian baru mengalir ke negara-negara lainnya sampai kemudian berakhir di negara Rusia. Dari penelidikan PPATK antara bulan September 2020 sampai Desember 2021, didapati uang yang dikirimkan dan berpindah-pindah tersebut telah mencapai 7,9 juta Euro dan didapati pola dalam mekanisme pencucian uang ini yaitu penerima dananya adalah anak balita.

Hal pencucian uang ini juga pernah terjadi dengan bandar kokain terbesar dunia Pablo Escobar yang dikenal dengan julukan The King of Cocaine From Colombia. Dan dijadikan film yang berjudul The Infiltrator, yang menceritakan tentang pejabat bea cukai Amerika Serikat yang disusupkan oleh FBI ke jaringan Escobar, atau film lainnya yang berjudul Narcos.

Escobar juga mengalami hal serupa dengan pelaku pencucian uang lainnya, yaitu kesulitan dalam hal penyimpanan uang, hal ini dikarenakan uangnya yang sangat banyak sekali. Hal ini disebabkan karena Escobar merupakan kriminal terkaya di dunia dengan kekayaan 30 M USD, dengan perkiraan profit dari kejahatan menjual kokain sebesar 100 juta USD perhari, sebab Escobar merupakan pemasok 96% kokain di Amerika Serikat dan menguasai 90% pasar kokain dunia. Dimana angka penjualan perminggunya mencapai 420 juta USD.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Escobar dalam menyimpan uangnya adalah dengan cara memasukannya di dalam dinding rumahnya, hal ini baru diketahui ketika Escobar mati ditembak oleh polisi Kolombia pada Desember 1993. Uang sebanyak 18 juta USD ditemukan disimpan di dalam dinding rumahnya, walaupun jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan total kekayaannya yang mencapai 30 M USD. Aksi Escobar ini sangat merugikan dunia terutama para

anak muda pada masa itu sebab dia telah meracuni anak-anak muda di seluruh dunia terutama di Amerika Serikat dengan kokain.

Selain modus atau cara-cara tersebut di atas, para pelaku kejahatan pencucian uang juga ada yang melakukan penyamaran dengan pura-pura menjadi orang baik yang membagi-bagikan uang. Dimana di jaman sekarang, aksi bagi-bagi uang ini dijadikan konten di sosial media sehingga menimbulkan rasa simpati sebagai orang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di masa lalu Escobar juga dikenal sebagai Robinhood di Kolombia, dia sering membagikan uang kepada orang miskin yang ada di daerahnya, menyemangati orang-orang Kolombia untuk terus menanam kokain setelah itu, Escobar juga membangun banyak fasilitas untuk keperluan publik, seperti rumah sakit dan stadion. Pembangunan stadion ini juga merupakan strategi jitu yang dilakukan oleh Escobar sebab masyarakat Kolombia merupakan penggemar olah raga sepak bola. Selain itu, Escobar juga membangun rumah untuk penduduk yang jumlahnya sangat banyak, sehingga seolah-olah Escobar menggantikan peran dari pemerintah Kolombia kala itu.

Selain Escobar, ada juga yang lain yaitu Miguel Trevino Morales dari Mexico melakukan aksi pencucian uangnya di Amerika Serikat tepatnya di New Mexico, adapun yang dilakukan adalah Miguel sering membeli kuda balap di perternakan kuda Oklahoma. Hal ini mengundang simpati dari warga New Mexico, sebab Miguel dianggap sangat memperhatikan serta peduli dengan budaya hiburan masyarakat. Dalam hal ini Miguel melakukan transaksi penjualan kuda-kuda balap ini dalam bentuk tunai, tentunya hal ini menjadi sorotan dan akhirnya ditangkap.

Ada juga pelaku pencucian uang yang merupakan pengusaha keturunan Cina yang bernama Gan Xian Bing, dengan cara mengelolah sejumlah bank-bank kecil di California, bank-bank tersebut bersifat informal karena para pedagang sering melakukan titipan untuk pengiriman uang atau melakukan remitted ke negaranya untuk membantu keluarga di negara asalnya. Dengan seiringan berjalannya waktu perkembangan teknologi pun makin pesat sehingga pengiriman uang ini dilakukan dengan aplikasi. Singkat cerita Gan Xian Bing ditangkap oleh FBI dikarenakan telah mengirim uang senilai 530.000 USD yang dikenal dengan Drag Money. Walaupun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan transaksi kokain, namun jumlah tersebut di atas tergolong cukup besar dan uang ini disebarkan pada sejumlah UMKM yang ada di California untuk dikirimkan melalui aplikasi ke Cina lalu dikirim kembali ke Amerika Serikat, sehingga hal ini menjadi perhatian FBI.

Selain itu, diketahui pula sekarang ada pengiriman uang dengan menggunakan Cryptocurrency yang sekarang ini, dipakai sebagai alat yang sangat disukai oleh cybercriminals. Cybercriminals kalau kita lihat dan bandingkan jumlahnya di dark web dengan transaksi Pablo Escobar memang belum seberapa tetapi penggunaan Cryptocurrency di luar dark web cukup besar, puncaknya pada tahun 2019 nilainya mencapai 10,9 M USD. Adapun jenis Cryptocurrency yang paling banyak diminati adalah Altcoin (68%), Ethereum (63%), Stablecoin (57%), dan yang paling populer Bitcoin (19%). Bitcoin sekarang ini nilainya sangat tinggi dan hal ini mungkin berdampak pada jumlah peminatnya yang hanya 19%.

Dari informasi di atas, ternyata selain kejahatan money laundry sekarang mulai muncul kejahatan baru lainnya yaitu Bitcoin laundry, yang awalnya diketahui dilakukan oleh pasangan Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan. Pasangan ini mampu menyamarkan kekayaannya dengan modus trading. Polisi mulai menaruh kecurigaan kepada pasangan Ilya dan Heather ini dikarenakan gaya hidup mereka yang glamor dan untuk kesehariannya penggunaan Walmart Gift Card untuk membayar Puber dan PlayStation, hal ini dikarenakan kegemaran pasangan ini yang suka bermain games.

Kesuksesan mereka, akhirnya diketahui didapatkan dari aktivitas meretas situs perdagangan

Cryptocurrency yang bernama Bitfinex di Hongkong yang dilakukan sebanyak 23 kali dan melakukan transfer dalam jumlah sedikit-sedikit untuk ditransfer ke New York dan sampai tahun 2022 nilainya mencapai 4,5 M USD. Hal ini dilakukan sejak tahun 2016 dan baru diketahui pada awal 2022. Karena mereka berdua ini tidak bekerja sendiri sebab dibantu oleh team, oleh sebab itu walaupun sudah ditangkap masih bisa memindah-mindahkan uang kotor tersebut.

Dengan banyaknya uang kotor di dunia saat ini, tidak menutup kemungkinan nantinya uang tersebut akan tumpah apalagi menjelang pemilu di Indonesia tahun 2024, yang diduga sangat sengit. Hal ini sangat membuat cemas, sebab uang-uang kotor ini akan berdampak besar pada keberlangsungan masa depan dunia perpolitikan Indonesia, walaupun terkesan terlambat karena korban penipuan sudah banyak dan jumlahnya juga sangat besar, pihak kepolisian sudah bergerak. Namun bukan hanya uang kotor dari penipuan saja, uang korupsi dari masa lalu juga masih sangat besar, sebab selain dalam bentuk tunai, aset-aset dalam bentuk bangunan, tanah, fasilitas umum juga dikuasai oleh mereka. Belum lagi uang kotor dari kejahatan pengedaran narkoba, yang jumlahnya juga sangat besar. Kita patut waspada dengan keberadaan uang-uang kotor ini mengingat keberadaannya masih dalam proses pelacakan dan terus diselidiki sebelum menjadi masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Mengingat uang-uang tersebut juga disebarkan juga ke sejumlah ormas dan pihak-pihak lainnya yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan lainnya.

Menurut data IMF, jumlah uang yang dicuci melalui aktivitas money laundry ini mencapai 2%-5% dari jumlah PDB Global, jika dihitung sekitar 800 M sampai 2 T USD. Hal ini jumlah sangat fantastik mengingat dengan jumlah uang tersebut, mampu menguncangkan perekonomian sejumlah negara bahkan ada yang mengungkapkan di majalah Forbes 90% lainnya ternyata belum terdeteksi.

KESIMPULAN

Jadi pencucian uang merupakan kejahatan yang harus diwaspadai sebab uang kotor tersebut bisa berubah menjadi perusahaan dalam bentuk modal kerja, barang, mobil mewah, pesawat pribadi dan lain sebagainya. Untuk itu sebagai anak-anak muda harus berhati-hati ketika menerima barang titipan berupa barang mewah atau uang tunai yang jumlahnya sangat besar. Kalaupun ada, sedikit sekali orang yang memiliki financial freedom, untuk kita perlu bekerja secara layak dengan cara-cara yang benar, mengingat PPATK sekarang ini terus bergerak aktif memantau pergerakan uang di Indonesia sehingga sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh para pemilik uang kotor tersebut. Apalagi saat ini negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk operasional maka orang-orang yang memamerkan dana-dana ilegal tersebut akan menjadi incaran PPATK dan dipantau oleh masyarakat serta aparat. Pada saat seseorang tampil secara berlebihan pada saat itu jugalah mungkin dia sedang membuka tabir kejahatannya.

DAFTAR REFERENSI

- Afrianto Sagita. (2017). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 17, No. 1, 34-35.
- Fransiska Novita Eleanora (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26 (2), 640-653
- Lisa. (2018). Peran Perbankan Dalam Mencegah dan Menanggulangi Praktek Tindak Pidana

- Pencucian Uang dan Dampaknya Terhadap Kegiatan Perbankan Secara Online, Tesis. Universitas Jayabaya.
- Muslim, Givari., Konoras, Abdurrahman., Rumimpunu, Dientje. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pencucian Uang DI Indonesia Menurut Undang-Uandang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK*, 59-66
- Naomi Ester. (2014). Penegakan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Kaitannya dengan Penerapan Kerahasiaan Bank Sebagai Suatu Wujud Pembangunan Perbankan, Tesis. Universitas Jayabaya.
- Supono. (2016). Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Teori Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis. Universitas Jayabaya.
- Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Kristen Satya Wacana Vol. 5, No. 2, 2021*, 201-202.
- Yoses Kharismanta Tarigan. (2020). Pidanaan Terhadap Korporasi dan Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Smg), Tesis. Tarumanegara.
- Sahbana Pilihanta Surbakti. (2018). Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi), Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Shinto Bina Gunawan Silitonga (2011). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering Dengan Sistem Pembuktian Terbalik. Tesis. Universitas Indonesia.